



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 /SAK - Kpts / Disdikbud / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada huruf (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Kelompok Bermain.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intregatif.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Panduan Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
2. Surat dari Ketua Yayasan Bina Pandu Mandiri Kec. Cijeungjing perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 08/ybpm/X/2016, Tanggal 20 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama Satuan PAUD : KOBER SEJAHTERA

Alamat : Dusun Sukasenang RT. 02 RW. 10 Desa
Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis

Penyelenggara : Yayasan Bina Pandu Mandiri Kec. Cijeungjing
Tgl/Tahun berdiri : 14 Juli 2008

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

KETIGA

Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 16 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
 5. Ketua Yayasan Bina Pandu Mandiri Kec. Cijeungjing
 6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709
CIAMIS

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)
Nomor : 421.1/724 - Disdik.4/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa :

Nama satuan PAUD	: KOBAR SEJAHTERA
Alamat lengkap	: Jl. Lingkar Selatan Sukasenang Desa Bojongmengger
Kecamatan	: Cijeungjing
Kabupaten	: Ciamis
Tahun berdiri	: 14 Juli 2008
Ijin pendirian	: 421.1/5414-Kpts/Disdikbud/2016
Status akreditasi	: Belum Terakreditasi
NPSN	: 69776479
Nama penyelenggara	: Yayasan Bina Pandu Mandiri
Akta Notaris	: Nevie Alifah Assegaf,SH Nomor.22 Tanggal.15 oktober 2015

Telah melaksanakan Daftar Ulang (Her Registrasi) pada Tahun ajaran 2021/2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 30 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS,

DINAS
PENDIDIKAN
Dr. ASEP SAEFUL RAHMAT, M.Si
NIP. 19671125 198903 1 001